

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan pada dasarnya telah menjadi naluri dari makhluk Allah SWT. Tidak hanya manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan pun juga memiliki naluri untuk berpasangan. Naluri laki-laki cenderung menyukai perempuan dan demikian sebaliknya.¹ Sejak dilahirkan manusia memang telah di lengkapi naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.²

Nabi Adam as. sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah juga telah ditetapkan pasangannya yang kemudian hidup bersama membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah surat An Nisā' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari pada satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan

¹ Muhjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 6.

² Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 18.

pasangannya; dan memperkembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak. (QS. An Nisā': 1).³

Dan juga dalam Hadis, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْزَرَ الشَّيْبِ مَنْ اسْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَيْتَةَ فَلْيَتَوَجَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: berkata Rasulullah saw.: “wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (muttafaq ‘alaih).⁴

Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga dengan menciptakan istri-istri bagi laki-laki, supaya merasa tenteram, kemudian Allah SWT menumbuhkan di antara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja

³ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2006), 140.

⁴ Ahmad Syākir, Hamzah Zain, Kutubut Tis'ah, Ṣāhih Bukhāri, *An-Nikāh*, (Beirut: Dār Al Hadis, 1416), 4677.

mempunyai peranan yang penting. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, yakni: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Islam memperhatikan masalah keluarga, mengarahkan pembentukannya di atas landasan yang sehat dan sistem yang lurus, serta pedoman-pedoman yang kokoh. Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana surat Ar Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan kamu istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan tenteram bersamanya, dan Dia jadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. (QS. Ar Rūm: 21).⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 406.

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui hikmah dari sebuah pernikahan. Di antaranya (jika manusia ditinjau menurut fitrahnya), cenderung kepada pergaulan yang dapat menenteramkannya. Dengan adanya istri, suami bisa mempunyai teman untuk saling berbagi rasa cinta dan sayang, serta dapat membantu suami dalam mengatur rumah tangga yang merupakan bagian terpenting bagi keharmonisan dan keserasian hidup. Demikian pula bagi wanita setelah mendapatkan suami, maka ada orang yang melindungi dirinya, memberi nafkah padanya, mengasihi, dan mencintainya, menolong di kala sakit, dan sebaliknya suami ada yang menghibur di kala susah.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Menurut istilah hukum Islam, nikah yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعٌ هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِإِثْبَاتِ مَلَكَ اسْمِهِ بِالرَّجُلِ
وَحَلِّ اسْمِهِ بِالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya: “Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”⁷

Jika melihat pada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan

⁷ Abd. Rahman Al-Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara. “Di antara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.”⁸

Dari pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang semula hukumnya dilarang menurut syara menjadi diperbolehkan.

Dalam melangsungkan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan merupakan elemen yang sangat penting, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum. Misalnya dalam suatu acara perkawinan, syarat yang harus dipenuhi baik calon mempelai ataupun dari pihak keluarga itu harus dilakukan semua. Dan apabila dari sebagian syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dirasa kurang lengkap, bahkan memungkinkan untuk jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat sekitar.

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab kabul dari perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah mahar, kesiapan lahir batin dari mempelai, dan lain sebagainya.

Di Negara Indonesia, dalam melangsungkan perkawinan itu belum diakui sah secara hukum Negara, apabila pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan, dan lain sebagainya. Surat kesehatan adalah berupa lampiran imunisasi TT (tetanus toxoid), di mana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, intruksi bersama Direktur Jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan no. 2 tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin.⁹ Berdasarkan intruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan.

Kesehatan sesungguhnya merupakan nikmat dan amanah Allah SWT yang harus disyukuri. Namun seringkali dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur pada Allah atas nikmat kesehatan

⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Edisi 2000, (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), 89.

adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, lalu menggunakan kesehatan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu sudah diatur secara keseluruhan, namun tidak semuanya dibahas secara jelas. Sebagaimana pendapat Raqith Hasan dalam bukunya *Hidup Sehat Cara Islam*, “menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam”.¹⁰

Nilai sehat saat ini dirasakan sangat mahal sekali, apalagi jika kita terserang penyakit, maka tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya pengobatan, guna menyembuhkan penyakit yang telah bersarang di badan kita. Bila keadaan kesehatan pada umumnya terganggu, juga akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan dapat berakibat cukup jauh. Hal ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa kesehatan dalam perkawinan merupakan hal yang penting.

Oleh karena itulah kalimat “lebih baik mencegah dari pada mengobati” sangat tepat untuk dilaksanakan, sebuah kalimat yang sering terdengar tanpa kita menyadari secara mendalam apa makna kalimat tersebut. Namun orang baru menyadari hal ini setelah jatuh sakit. Kita harus menyadari betapa banyaknya ancaman yang akan mengganggu kesehatan kita. Dan ancaman yang paling

¹⁰ Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam*, (Bandung: Jembar, 2007), 16.

berbahaya adalah kedunguan, yaitu ketidaktahuan atau tahu tapi tetap tidak mau melaksanakannya.

Hal ini juga terkait dengan salah satu *qaidah fiqhiyyah*, yaitu:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ.

Artinya: “Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan.”

Artinya, mencegah agar tak terjadi itu lebih mudah daripada menghilangkan seperti sebelum terjadi, menjaga diri agar tidak sakit, lebih utama daripada mengobati setelah sakit.¹¹ Mengobati dan menyembuhkan penyakit setelah diderita, diibaratkan baru membuat senjata setelah di serang oleh musuh. Bukankah lebih baik kita membuat perisainya lebih dahulu sebelum penyakit menyerang kita. Ibaratkan kata pepatah sedia payung sebelum hujan.

Adapun mengenai tetanus yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *clostridium tetani* yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat.¹² Bakteri ini secara umum terdapat di tanah, jadi bakteri itu bisa ditemukan pada debu, pupuk, kotoran hewan, dan sampah. Tetanus ini menyerang siapa saja, anak-anak juga orang dewasa, sebenarnya bayi yang baru lahirpun juga bisa terserang penyakit tersebut. Penyakit yang menyerang bayi itu biasa disebut tetanus neonatorum.

¹¹Abdul Mudjid, *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah (Kaidah Ilmu Fiqih)*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1984), 60-61.

¹²Soemarno Markam, dkk, *Kamus Kedokteran (Edisi Kelima)*, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2008), 156.

Tetanus biasanya menyerang bayi-bayi yang lahir ditempat yang tidak bersih dan tidak menggunakan alat-alat persalinan yang steril atau riwayat dari ibu yang mungkin terluka sebelum melahirkan dan lukanya mengandung bakteri tetanus tersebut.

Namun dalam hal ini yang kurang disadari bahkan tidak sedikit orang yang akan melangsungkan perkawinan di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot, tidak melampirkan surat kesehatan berupa imunisasi TT. Faktanya, ada beberapa pasangan pengantin di daerah Nganjuk yang tidak melakukan imunisasi TT dalam beradministrasi, sedangkan dari pihak KUA juga tidak ada tindaklanjut mengenai hal tersebut. Sangat disayangkan apabila KUA yang sekaligus menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak melakukan upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran semacam itu, mengingat begitu besarnya manfaat imunisasi TT serta tidak kalah penting aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang imunisasi TT calon pengantin tidak lain hanya demi kemaslahatan calon pengantin dalam merajut kebahagiaan keluarganya kelak. Akan tetapi juga tidak sedikit pasangan pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot yang telah melakukan persyaratan administrasi imunisasi TT tersebut, merasa sangat penting bagi kesehatan dan demi taat pada peraturan pemerintah dalam beradministrasi sehingga tidak diragukan lagi pernikahan yang

dilaksanakan dan menjadi semakin yakin menjalaninya. Yang menjadi alasan mereka merasa tidak penting untuk melakukan imunisasi TT, karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah baligh, mampu bersifat adil, serta mampu menafkahi lahir dan batin, ada yang memang karena desakan-desakan untuk cepat-cepat menikah yang dijadikan alasan mereka karena terbatasnya waktu sehingga tidak bisa melakukan imunisasi TT, ada juga yang beralasan karena tidak mau sakit disuntik yang hanya mengakibatkan terganggunya pernikahannya nanti. Akan tetapi sesungguhnya imunisasi itu sangatlah penting dan akan memberi manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, bukan saja melanggar peraturan resmi dari pemerintah, tetapi juga akan membawa akibat yang fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, “penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya”.¹³

Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian antara lain: pencarian data, biaya, tenaga dan lain-lain serta sebagai salah satu bentuk upaya pengabdian peneliti terhadap daerah tercinta, peneliti mengangkat judul: **“STUDI HUKUM ISLAM TENTANG IMUNISASI TT SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN ADMINISTRASI**

¹³ Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 63.

NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk).”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.
- b. Dampak imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.
- c. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
- d. Pengaruh pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin terhadap keabsahan nikah di 3 (tiga) KUA kabupaten nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
- b. Pengaruh pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

C. Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang syarat administrasi nikah, antara lain:

1. Ahmad M, Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan Syarat Administrasi Nikah ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah. Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori al masalah al mursalah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu

mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori al masalah al mursalah, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang suntik TT. Jadi, al masalah al mursalah dijadikan pisau analisa untuk membedah status hukum dari syarat administrasi nikah berupa imunisasi TT calon pengantin.¹⁴

2. Nooryanti, Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Kalimantan Tengah). Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Maliki Malang, 2001.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga, karena kesehatan merupakan indikator dari keluarga sakinah. Oleh karena itu dengan pemeriksaan akan diketahui penyakit-penyakit yang akan mengancam kelangsungan dan keterangan sebuah keluarga.¹⁵

¹⁴ Ahmad M, *Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan Syarat Administrasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah*, (Fakultas Syariah: UIN Maliki Malang, 2011).

¹⁵ Nooryanti, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Kalimantan Tengah)*, (Fakultas Syariah: UIN Maliki Malang, 2007).

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang studi hukum Islam tentang imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk. Namun penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu mengemukakan permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah kasus praktek pelaksanaan imunisasi TT, kemudian dilihat dari teori yang bersifat umum tentang imunisasi TT untuk menganalisis hukum dari pelaksanaan imunisasi TT di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk. Yang mana penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan imunisasi TT calon pengantin sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kecamatan Baron, KUA Kecamatan Tanjunganom dan KUA Kecamatan Ngronggot.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.

2. Untuk memahami dan menganalisis hukum Islam tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang prosedur syarat administrasi nikah yang benar menurut pemerintah serta memperkuat dan menyempurnakan materi proses administrasi nikah yang ada dalam aturan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi penerapan prosedur syarat administrasi nikah yang benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Studi Hukum Islam adalah menganalisis berdasarkan pendapat *fuqahā'* atau ulama yang berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah serta

pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan.¹⁶

2. Persyaratan administrasi adalah elemen yang sangat penting dan harus dipenuhi dengan serangkaian proses penyelenggaraan pekerjaan pokok secara bersama dalam hal pelayanan pernikahan untuk mencapai tujuan nikah.
3. Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit. Imunisasi ini dimaksudkan untuk menguatkan status imunisasi ibu, sehingga jika Ibu tersebut hamil, dapat terjadi transfer imunitas terhadap tetanus pada bayi, dan dapat membantu untuk mengurangi risiko penularan tetanus pada bayi saat lahir (tetanus neonatorum) yang bersifat fatal melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak steril atau pusarnya dibubuhi dengan obat tradisional yang terkena kuman.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996). 575.

yang penting. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Syarat administrasi nikah di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
- b. Ketentuan dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.
- c. Pelaksanaan syarat administrasi nikah yang berupa imunisasi TT di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

2. Sumber Data:

- a. Sumber primer, terdiri dari:
 - 1) Informan yang terdiri dari:
 - a) Beberapa pegawai di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA kec. Ngronggot.
 - b) Pegawai Kandepag (Kantor Departemen Agama) Kabupaten Nganjuk.

- c) 3 (tiga) pasang pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dengan tanpa melampirkan surat kesehatan imunisasi TT di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
 - d) 3 (tiga) pasang pengantin yang telah melampirkan surat kesehatan imunisasi TT di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
- 2) Dokumen yang berupa berkas-berkas pendaftaran nikah yang diperoleh dari 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk, yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.
- 3) Pendapat *fuqahā'* yang berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah. Sebagai pisau analisa utama dalam penelitian ini.
- b. Sumber sekunder, yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri dari:
- 1) Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

- 2) Buku *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- 3) Buku *Hidup Sehat Cara Islam*, oleh Hasan Raqith.
- 4) Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, oleh Amir Syarifuddin.
- 5) Buku *Keluarga Sakinah*, oleh Abdul Qadir Jailani.
- 6) Buku *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, oleh A. Aziz Alimul Hidayat.

3. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Wawancara: yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung kepada para pegawai di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot. Kepada pegawai Kandepag (Kantor Departemen Agama), 3 (tiga) pasang pengantin yang telah melaksanakan pernikahan tanpa melampirkan kartu bukti imunisasi TT dan 3 (tiga) pasang pengantin yang telah

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

melampirkan surat kesehatan imunisasi TT di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

- b. Observasi: yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Observasi dilakukan di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA kec. Ngronggot untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan syarat administrasi nikah berupa imunisasi TT bagi calon pengantin di KUA tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- c. Dokumen: yaitu dengan cara mencari data dari beberapa referensi yang memuat tentang prosedur syarat administrasi nikah untuk menemukan teori tentang prosedur syarat administrasi nikah.

4. Teknik Analisis Data:

- a. Deskriptif: menggambarkan tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai syarat administrasi nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memaparkan kronologis kondisi obyek penelitian serta praktek pelaksanaan imunisasi TT sebagai syarat administrasi nikah yang ada di 3 (tiga) KUA Kabupaten

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

- b. Induktif: analisis data dengan cara meneliti fakta pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin yang terjadi di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot yang kemudian dilihat dari teori hukum Islam yang bersifat umum tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa Bab berikut: Bab Pertama adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori yang memuat dua sub bab, pertama syarat pernikahan menurut hukum Islam, yang terdiri dari:

pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Sedangkan sub bab kedua adalah syarat pernikahan dalam Kantor Urusan Agama, yang terdiri dari: sejarah terbentuknya BP4, pengertian administrasi pernikahan, pengertian imunisasi, tetanus dan cara pencegahan penyakit tetanus.

Bab ketiga adalah Data Penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk (KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot). Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk (KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot).

Bab keempat adalah Analisis. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini tentang analisis penemuan hasil penelitian yang berupa bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot.

Bab terakhir adalah Penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada sub bab Kesimpulan akan

dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam sripsi ini termasuk didalamnya analisis hukum Islam tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yaitu KUA Kec. Baron, KUA Kec. Tanjunganom dan KUA Kec. Ngronggot. Sedangkan pada sub bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.